

## **IMPLEMENTASI LAPORAN SEMESTER DOKUMEN LINGKUNGAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK**

**Sanen A (1), Muhammad Aldi Lubis (2), Anggie Fauzan Aziz (3)**

<sup>1,3</sup>Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

<sup>2</sup>Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

Email Korespondensi: [sanenadiyatama@gmail.com](mailto:sanenadiyatama@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini menjelaskan setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan/usahanya diwajibkan untuk memiliki dokumen lingkungan hidup untuk mendapatkan ijin lingkungan untuk kegiatan/usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi dokumen lingkungan dan laporan semester dengan aktual pengelolaan dan pemantauan lingkungannya; dan mengetahui usaha dan/atau kegiatan yang sudah dan belum menyampaikan laporan semester dokumen lingkungan. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dan penelitian ini menggunakan teknik analisis penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data, wawancara dan observasi (pengamatan), Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari Informan melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan untuk selanjutnya di deskripsikan dalam bentuk laporan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan/ pelaku usaha yang belum atau tidak konsisten menyampaikan laporan semester dokumen lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini bentuk komitmen dari diterbitkannya Dokumen Lingkungan Hidup bagi setiap kegiatan/usaha diwajibkan melakukan pelaporan semester lingkungan hidup 6 (enam) bulan sekali, sehingga itu merupakan bentuk ketaatan dan komitmen bagi pelaku usaha dalam menjaga lingkungan dan mengurangi dan/atau tidak menimbulkan pencemaran lingkungan bagi masyarakat.

**Kata kunci:** Laporan Semester, Dokumen Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup

**Abstract:** This research explains that every company carrying out its activities or business is required to have environmental documents to obtain environmental permits for its activities or business. This research aims to determine the contents of environmental documents and semester reports with actual environmental management and monitoring and to know the businesses and/or activities that have and have not submitted environmental document semester reports. The method used is qualitative, and this research uses qualitative descriptive research analysis techniques. The data collection technique used is to collect data using data collection techniques, interviews, and observations. Data was obtained and collected from informants through observations, interviews, and documentation in the field for further description in the form of a report. The results of this research show that there are still companies and business actors who have not or are not consistent in submitting semester reports on environmental documents. The conclusion of this research is that the form of commitment from the publication of environmental documents for every activity or business is to carry out environmental semester reporting every six (six) months, so that it is a form of obedience and commitment for business actors in protecting the environment and reducing and/or not causing pollution. environment for society.

**Keywords:** Semester Reports, Environmental Documents, Environmental Service

### **Article History :**

Received; Revised; Accepted 09 Juli 2024

## PENDAHULUAN

Kabupaten Lebak merupakan salah satu Kabupaten paling luas yang berada di wilayah Provinsi Banten. Luas wilayah Kabupaten Lebak 304.472 ha dengan jumlah penduduk di Tahun 2021 sebanyak 1.402.324 jiwa (data BPS Kab. Lebak). Meningkatnya sektor industri baik skala kecil atau rumah tangga maupun sektor besar yaitu perusahaan yang mempunyai badan hukum akan meningkat pula limbah-limbah yang dihasilkan oleh perusahaan yang akan mengakibatkan pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik sesuai aturan yang ada karena lingkungan merupakan suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia.

Laporan monitoring semester UKL-UPL merupakan laporan implementasi dari dokumen lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau UKL-UPL yang dimiliki oleh suatu kegiatan dan/atau usaha baik perorangan maupun suatu badan/lembaga. Laporan ini bersifat wajib yang harus disampaikan setiap semester atau 6 bulan sekali dan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup setempat. Pelaporan Pemantauan lingkungan hidup dilakukan dengan berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan. Lingkungan hidup (RPL) dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketika sebuah kegiatan usaha telah memiliki dokumen RKL RPL / UKL UPL / SPPL, maka kegiatan usaha tersebut wajib membuat laporan pemantauan / monitoring lingkungan setiap 6 bulan sekali / tiap semester. Berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebak jumlah perusahaan yang sudah memiliki atau membuat dokumen lingkungan diantaranya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Permasalahan selanjutnya karena adanya laporan masyarakat mengenai dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Hal ini membuktikan masih banyak ketidaksesuaian kegiatan yang dilakukan pelaku usaha/kegiatan dalam mengimplementasikan isi dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan dokumen lingkungan hidup yang telah diterbitkan ijinnya sehingga masih banyak terjadi pencemaran lingkungan yang terjadi kepada masyarakat dikarenakan pelaksanaan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada kegiatan/usahanya kurang baik.

**Tabel 1.** Laporan Pencemaran Kerusakan Lingkungan

| No     | Jenis Kegiatan               | Semester I |      |      | Semester II |      |      |
|--------|------------------------------|------------|------|------|-------------|------|------|
|        |                              | 2020       | 2021 | 2022 | 2020        | 2021 | 2022 |
| 1      | Industri dan Perdagangan     | 20         | 31   | 40   | 18          | 37   | 22   |
| 2      | Peternakan dan Perikanan     | 17         | 31   | 22   | 11          | 16   | 22   |
| 3      | Pertambangan                 | 10         | 15   | 1    | 8           | 5    | 3    |
| 4      | Perkebunan                   | 2          | 5    | 1    | 2           | 1    | 1    |
| 5      | SPBU                         | 0          | 0    | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 6.     | Rumah Sakit dan Klinik       | 3          | 4    | 5    | 1           | 2    | 3    |
| 7.     | Showroom dan Bengkel         | 1          | 1    | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 8.     | Pembangunan Bendungan Karian | 1          | 2    | 1    | 1           | 2    | 1    |
| 9.     | Tol                          | 1          | 1    | 1    | 0           | 0    | 0    |
| 10.    | PLN                          | 3          | 5    | 0    | 3           | 0    | 1    |
| 11.    | Perumahan                    | 1          | 2    | 2    | 0           | 1    | 0    |
| Jumlah |                              | 59         | 97   | 73   | 44          | 64   | 53   |

Dari data diatas dapat dilihat dari 3 (tiga) tahun terakhir pada tahun 2020 – 2022 terdapat beberapa usaha dan/atau kegiatan yang telah menyampaikan laporan semester, namun ada beberapa kegiatan atau usahayang masih belum konsisten dalam melakukan kewajibannya menyampaikan laporan semester seperti Pertambangan, SPBU, Rumah Sakit, Tol dan Perumahan.

Permasalahan yang terakhir masih banyak pelaku usaha/kegiatan yang masih lalai dalam menjalankan pelaporan dokumen lingkungan itu disebabkan masih kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak dikarenakan masih kekurangan sumber daya di Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak sehingga pengawasan terhadap laporan dokumen lingkungan hidup masih belum optimal.

## METODE PENELITIAN

Pada dasarnya landasan teoritis dari penelitian kualitatif bertumpu secara mendasar pada normatif. Penelitian normatif adalah ilmu tentang fenomena yang mengkaji tentang dokumen-dokumen untuk mengetahui, mengenal, menjelaskan suatu permasalahan. Penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara mendalam dan utuh untuk mengetahui Implementasi Laporan Semester Dokumen Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.

Peneliti memilih penelitian kualitatif adalah karena dengan metode ini peneliti dapat mengetahui dan memahami fenomena (need to know) yang berfungsi untuk menggambarkan fakta, membuktikan, menggambarkan dan menemukan pengetahuan karena peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk dapat melihat secara langsung bagaimana implementasi dari kegiatan usaha dalam melakukan laporan dokumen lingkungan hidup ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak. Informan yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi 3 (tiga) yaitu: Informan Kunci, Informan utama dan Informan Tambahan.

Informan kunci ialah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok atau yang bertanggung jawab terhadap data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan kunci adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak. Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung namun sebagai pelengkap dari informan kunci dan informan utama. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup DLH Kab. Lebak, dan 2 (dua) Pelaku usaha.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun penggunaan teknik pengumpulan data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi teknik, dan sumber, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
  - (1) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
  - (2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

Isi Kebijakan (Content of Policy), ada 6 Indikator dalam dimensi ini, diantaranya yaitu :

### 1. Kepentingan Mempengaruhi

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak sebagai informan kunci (IK) dalam penelitian ini mengenai kepentingan untuk kegiatan usaha membuat laporan dokumen lingkungan:

*“Berbicara tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 4 Tahun 2021 itu muncul sebagai bagian dari kebijakan operasional atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 (turunannya) bahwa dalam Pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan izin usaha Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki perizinan usaha, perizinan usaha ini mempunyai 3 prasyarat dasar tentang KKPR (tata ruang), Persetujuan Lingkungan dan yang ketiga adalah PBG (IMB). Dan konten lingkungan hidup masuk kedalam Persetujuan Lingkungan, Persetujuan lingkungan ini didapatkan melalui Penyusunan AMDAL, Uji Kelayakan, UKL-UPL dan Pemeriksaan Formulir (untuk mendapatkan persetujuan lingkungan) . AMDAL yang nantinya mendapatkan Surat Kelayakan (SKKL) sedangkan UKL- UPL mendapatkan Persetujuan Lingkungan. Khusus untuk UKL- UPL maka harus mendapatkan PPKLH atau Pernyataan Kelayakan. Menurut saya tentu saja tujuan awal dibuatnya Peraturan Menteri No 4 tahun 2021 ini untuk mengontrol Lingkungan Hidup termasuk kepada Pelaku Usaha yang melakukan kegiatannya.*

*Pelaku Usaha mempunyai kepentingan untuk mendapatkan Rekomendasi Izin Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak bahwa formulir yang pelaku usaha isi harus sesuai dengan apa yang ada di dalam lampiran Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2021 itu di isi dengan benar sesuai dengan Parameter-parameter kegiatan, inventarisasi, potensi perkiraan dampak terhadap lingkungan. Penyusunan dengan rencana pengelolaan, jika itu sudah benarmaka Dinas Lingkungan Hidup itu harus segera mengeluarkan Rekomendasi UKL-UPL. Setelah pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan hidup baik itu berupa UKL-UPL, Amdal atau SPPL wajib bagi setiap kegiatan/usaha wajib melaporkan Laporan Semester setiap 6 bulan sekali untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut sesuai dengan dokumen UKL-UPL atau belum". (IK : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Senin 10 Juli 2023 Pukul: 10.00 WIB )."*

Dapat disimpulkan bahwa menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dan Kepala Bidang Pinaatan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak, yang melatarbelakangi Peraturan Menteri LHK Nomor 4 tahun 2021 serta Rekomendasi Izin Lingkungan untuk setiap kegiatan/usaha bahwa formulir yang pelaku usaha isi harus sesuai dengan apa yang ada di dalam lampiran Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

## **2. Tipe Manfaat**

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak mengenai manfaat yang dirasakan baik bagi Pelaku Usaha, pemerintah maupun masyarakat terhadap pelaksanaan Pembuatan pelaporan dokumen lingkungan, berikut pemaparannya:

*"Manfaat yang dirasakan adalah untuk mengetahui apakah usaha tersebut berdampak baik udara, air dan jenis limbah B3 yang dihasilkan dibawah baku mutu atau tidak dengan uji laboratoium yang terakreditasi untuk dilampirkan didalam pelaporan smesterdokumen lingkungan hidup yang dilakukan". (IK : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Senin 10 Juli 2023 Pukul: 10.30 WIB )."*

Kemudian, penulis menanyakan Kepada Informan Utama (IU) mengenai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terkait adanya Pelaksanaan Pelaporan Dokumen Lingkungan Hidup, berikut pemaparannya :

*"Yang Pertama Masyarakat bisa terlibat langsung terhadap rencana usaha/ kegiatan ini untuk memberikan saran masukan terhadap perkiraan-perkiraan dampak yang terjadi. Masyarakat juga dapat merasakan manfaat terhadap kegiatan baik manfaat sosial maupun ekonomi berikut memantau bersama sehingga dampak-dampak atau kerusakan yang akan terjadi akibat adanya kegiatan ini bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan dan masyarakat dapat melaporkan jika ada perusahaan yang diduga dalam pelaksanaannya terdapat pencemaran dan perusakan lingkungan kepada kami agar selanjutnya bidang kami menindaklanjuti". (IU : Kepala Bidang Pinaatan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak, Selasa, 27 Juni 2023 Pukul: 09.35 WIB )."*

Dapat disimpulkan bahwa menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, mengenai tipe manfaat yang dirasakan Pelaku Usaha dan Masyarakat dengan adanya pelaporan dokumen lingkungan hidup ini memberikan dampak yang baik untuk mengidentifikasi Potensi kerusakan yang akan timbul dikemudian hari juga memberikan masyarakat wawasan untuk menyikapi hal ini kedepan dengan bijak dan terarah dalam menjaga lingkungan hidup dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha dengan isi dokumen lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa Tipe Manfaat yang dirasakan Pelaku usaha masyarakat dan Pemerintah adalah untuk kelangsungan hidup umat manusia berkelanjutan agar alam tetap seimbang dan terjaga kelestariannya dan meminimalisir dan mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan.

## **3. Pencapaian Derajat Perubahan**

Menurut Informan Kunci (IK) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak mengenai derajat perubahan yang diinginkan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pelaku Usaha dengan adanya kegiatan usaha yang melaporkan semester dokumen lingkungan hidupnya, berikut pemaparannya :

*"Kesadaran dari semua pihak jadi mulai dari Kami Selaku Instansi Pemerintah terkait lingkungan ikut andil dalam Pengelolaan lingkungan Hidup, Perusahaan / pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan, kemudian kesadaran masyarakat juga terhadap kepedulian lingkungan itu meningkat. Karena dengan adanya kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup mereka bisa ikut juga memantau*

*pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Persentase Perusahaan yang melaporkan Dokumen semester naik, maka artinya Perusahaan taat, dan apabila tidak melaksanakan Laporan semester artinya perusahaan tidak taat". (IK : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Senin 10 Juli 2023 Pukul: 10.45 WIB).*"

Penulis juga menanyakan kepada Informan Utama (IU) mengenai apakah di Kabupaten Lebak masih ada perusahaan yang belum melakukan pelaporan semester dokumen lingkungan hidup bagi kegiatan/usahanya :

*"Masih ada, data yang sudah kami rekap laporan monitoring dokumen lingkungan hidup dari tahun 2019-2021". (IU : Kepala Bidang Petaan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak, Selasa 27 Juni 2023 Pukul: 09.35 WIB )."*

Penulis juga menanyakan kepada Informan Tambahan (IT I) dan jawabannya sebagai berikut :

*"derajat perubahan yang diharapkan ekosistem lingkungan di Kabupaten Lebak tentu tetap terjaga tidak menimbulkan pencemaran dan dampak kepada masyarakat" (IT I : Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak, Jumat, 7 Juli 2023 Pukul: 10.10 WIB).*"

Dapat disimpulkan bahwa sebagai bentuk komitmen dari diterbitkannya Dokumen Lingkungan Hidup bagi setiap kegiatan/usaha diwajibkan melakukan pelaporan semester lingkungan hidup 6 (enam) bulan sekali, sehingga itu merupakan bentuk ketaatan dan komitmen bagi pelaku usaha dalam menjaga lingkungan dan mengurangi dan/atau tidak menimbulkan pencemaran lingkungan bagi masyarakat.

#### **4. Letak Pengambilan Keputusan**

Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan letak pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan Implementasi Laporan Semester Dokumen Lingkungan Hidup, Pemaparan pertama oleh Informan Kunci (IK) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, yaitu jika Pelaku Usaha /Kegiatan yang tidak melakukan pelaporan dokumen lingkungan, berikut penjelasannya dan sanksinya :

*"Jika ada perusahaan atau pelaku usaha yang tidak melakukan pelaporan dokumen lingkungan hidup maka ada sanksi Administrasi berupa Teguran tertulis 1,2,3 apabila tidak diindahkan ada penghentian sementara." (IK : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Senin 10 Juli 2023 Pukul:10.45 WIB).*

Hal ini selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh Informan Utama (IU) yaitu :

*"Jika tidak melakukan pelaporan dokumen lingkungan hidup maka akan diberikan peringatan dulu, apabila masih belum menyampaikan laporannya maka bisa dilakukan teguran tertulis bahkan jika perusahaan mengabaikan sanksi administrasi perusahaan dapat dinyatakan tidak aktif dalam kegiatan usahanya, bahkan bisa di cabut ijin lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". (IU : Kepala Bidang Petaan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak, Selasa 27 Juni 2023 Pukul: 09.50 WIB).*

Berdasarkan pernyataan dari Informan diatas dapat dilihat bahwa dalam hal letak pengambilan keputusan jika ada perusahaan atau pelaku usaha yang tidak melakukan pelaporan dokumen lingkungan hidup bagi kegiatan/usahanya maka akan diberikan sanksi berupa sanksi administrasi.

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bentuk ketegasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dalam letak pengambilan keputusan sangat dibutuhkan dalam hal terjadi pencemaran atau pengrusakan lingkungan oleh pelaku usaha atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan/usahanya baik itu berupa teguran tertulis sampai dengan sanksi pencabutan ijin lingkungan, sehingga ada efek jera bagi setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan/usahanya agar tetap menjaga pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan menjalankan.

#### **5. Pelaksanaan Program**

Dapat dikatakan pada pelaksana ini adalah penyedia dan pemberi pelayanan bagi masyarakat di dalam suatu kebijakan. Selain itu pelaksana program juga sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana program diimplementasikannya terlaksana.

Berikut ini merupakan pemaparan dari Informan Kunci (IK) mengenai pelaksanaan program ini sudah maksimal menurut DLH Kab. Lebak, berikut pemaparan beliau :

*“Pelaksanaan Program ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup masih belum berjalan maksimal dikarenakan masih banyaknya kegiatan/usaha yang telah memiliki ijin lingkungan hidup masih ada beberapa yang belum melakukan pelaporan semester dan untuk internal kami kendalanya berada di sumber daya manusia yang masih belum memadai untuk melakukan pengawasan”. (IK : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Senin 10 Juli 2023 Pukul: 10.52 WIB).*

Hal ini juga sesuai dengan pemaparan bidang yang terkait yaitu Informan Utama (IU), berikut pemaparannya :

*“Dalam hal menjalankan program ini butuh sumber daya manusia yang cukup sehingga kami dalam melakukan pengawasan dapat berjalan secara maksimal dalam hal melakukan pengawasan dan penindakan bagi kegiatan/usahanya yang menjalankan usahanya tidak sesuai dengan isi dari dokumen lingkungan hidupnya”. (IU : Kepala Bidang Petautan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak, Selasa 27 Juni 2023 Pukul: 09.50 WIB).*

Dari pemaparan yang disampaikan diatas indikator dari pelaksanaan program laporan semester dokumen lingkungan hidup ini masih belum berjalan secara maksimal. Masih banyaknya pelaku usaha atau perusahaan yang belum melakukan pelaporan semester dokumen lingkungan hidup bagi kegiatan/usahanya. Selain itu, di internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak masih terdapat kelemahan diantaranya menyangkut tentang sumber daya manusia yang masih belum memadai dan mencukupi untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan/usaha yang belum melakukan pelaporan semester dokumen lingkungan hidup ini, sehingga perlu adanya peningkatan kuantitas yang diperlukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak itu sendiri agar dapat maksimal dalam hal menjalankan program ini.

## **6. Penggunaan Sumber Daya**

Pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didalam pelaksanaannya dilakukan oleh sumber daya manusia yang mencukupi dan tentunya berkualitas. Dalam pencapaian tersebut tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan yang memiliki dan kecukupan untuk menjalankan suatu kebijakan tersebut.

Berikut adalah Pemaparan dari Informan Utama (IU) mengenai adadi bidang mana di DLH Kab. Lebak yang menjadi penanggung jawab dalam pelaporan dan berapa Sumber Daya Manusia di bagian tersebut, berikut pemaparan beliau :

*“Untuk Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Petautan dan Peningkatan Kapasitas LH ada 4 Orang SDM”. (IU : Kepala Bidang Petautan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak, Selasa 27 Juni 2023 Pukul: 09.53 WIB). Peneliti juga menanyakan kepada IK dan IT I terkait hal ini,”*

Kesimpulannya dari hasil wawancara informan diatas bahwa sumber daya manusia dibidang Petautan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak hanya berjumlah 4 orang sehingga menjadibelum maksimal dalam hal menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

## **KESIMPULAN**

Dari penelitian indikator implementasi kebijakan menurut Marilee S Grindle dalam Wicaksana ,dkk (2014:154-156) terhadap Implementasi Laporan Semester Dokumen Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Penulis mendapatkan jawaban atas masalah yang teridentifikasi, dimana jawaban tersebut merupakan hasil pengolahan wawancara dengan informan yang telah di tentukan. Dalam hal ini juga peneliti akan membahas temuan-temuan masalah baru yang terjadi sebenarnya mengenai Implementasi Laporan Semester Dokumen Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak terkait program pelaporan semester dokumen lingkungan hidup.

Pertama, Dinas Lingkungan Hidup berkomitmen dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat terutama di bagian pengaduan untuk masyarakat yang ingin melaporkan perusahaan atau pelaku usaha yang tidak taat dalam menjalankan kegiatan/usahanya atau yang menimbulkan pencemaran lingkungan terhadap lingkungan masyarakat.

Kedua, mengenai permasalahan ketidaksesuaian isi dokumen lingkungan dan pelaporan semester dengan aktual pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Telah terjawab dalam penelitian ini bahwa masih terdapat ditemukan perusahaan atau pelaku usaha yang dalam menjalankan kegiatan/usahanya tidak sesuai dengan isi dokumen lingkungan hidupnya sehingga perusahaan tersebut akan dilakukan pengawasan dengan memberikan teguran administrasi untuk memperbaiki kondisi lingkungan atau beban pencemaran yang dilakukan oleh kegiatan/usahanya tersebut dengan melakukan uji laboratorium lingkungan baik uji lab udara, kebisingan, air permukaan tanah, limbah domestik, limbah cair B3 dan emisi, yang nantinya hasil uji laboratorium tersebut dilampirkan ke dalam laporan semester dokumen lingkungan hidup sebagai bentuk pemantauan lingkungan bagi kegiatan/usaha yang dilakukan.

Permasalahan yang terakhir, mengenai ketidaktaatan pelaku usaha atau kegiatan dalam menyampaikan laporan semester dokumen lingkungan. Dari permasalahan ini ditemukan dari hasil wawancara penulis yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terdapat 293 perusahaan yang telah melakukan pelaporan semester dokumen lingkungannya dari 408 perusahaan. Jadi masih terdapat 115 perusahaan yang masih belum melakukan pelaporan semester dokumen lingkungan hidupnya.

Adapun data terkait perusahaan yang telah melakukan pelaporan semester dokumen lingkungan hidupnya terdapat di dalam lampiran penelitian ini. Perusahaan atau pelaku usaha yang tidak taat dalam membuat pelaporan semester dokumen lingkungan hidup akan dilakukan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan mendapatkan teguran tertulis 1 (satu) sampai dengan teguran tertulis 3 (tiga), jika teguran tertulis 3 (tiga) diabaikan maka akan dilanjutkan dengan pemberian sanksi berupa pencabutan ijin lingkungan perusahaan tersebut sehingga perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya kembali atau dinyatakan sudah tidak aktif

## REFERENSI

- Afandi, P. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator). Riau: Zanafa Publishing.
- Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- Amirullah. 2015. Pengantar Manajemen. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Andi Prastowo, 2014. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Anggara, Sahya. 2016. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1980. Dasar-dasar Ilmu Administrasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Faishal, Achmad. 2016. hukum lingkungan pengaturan dan paradigma Industri hijau. yogyakarta: pustaka yustisia.
- Fayol, Henry. 2010. Manajemen Public Relations. Jakarta: PT. Elex Media.
- Feriyanto, Andri dan Shyta, Endang Triana. 2015. Pengantar Manajemen (3 in 1). Kebumen: Mediatara.
- Handoko, T., & Hani. 2011. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Hasibuan., & Malayu S.P. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Mufiz, Ali. 1995. Pengantar Administrasi Negara. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Siagian, Sondang, P. 1999, Filsafat Administrasi. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D . Bandung: CV.Alfabeta.
- Suradinata, 2007. Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah, Jakarta : GramediaPustaka Utama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2015. Sistem Administrasi Negara. Jakarta: PT. BumiAksara.
- Tahir, Arifin. 2020. Administrasi Publik: Good Governance Menuju Sound Government. Bandung : Alfabeta.
- Wicaksana, dkk. 2020. new normal perspektif kebijakan publik dan pelayanan publik kontemporer. Serang : Untirta Press.
- Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.